

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### I.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan serta hasil yang dicapai dalam periode berjalan tertentu. Ada dua pihak yang membutuhkan laporan keuangan yaitu pihak internal seperti Direksi, Manajemen dan Karyawan, yang digunakan untuk mempermudah dalam membuat perencanaan, membuat keputusan dan pengendalian internal kontrol lainnya dan bagi pihak eksternal seperti Investor, Pemberi Pinjaman, Supplier, Pemerintah, dll yaitu laporan keuangan berguna untuk memantau apakah investor harus menambah atau mengurangi modal, untuk melaporkan pajak perusahaan, dll.

Untuk menghasilkan laporan keuangan dengan opini yang wajar tanpa pengecualian membutuhkan dua karakteristik penting yaitu relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Sehingga diperlukan auditor yang independen sebagai pihak ketiga untuk memberikan jaminan dan dapat dipercayai oleh semua pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kriteria pendapat wajar tanpa pengecualian antara lain:

1. Laporan keuangan lengkap
2. Tiga standar umum telah dipenuhi
3. Bukti yang cukup telah diakumulasi untuk menyimpulkan bahwa tiga standar lapangan telah dipatuhi
4. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan GAAP
5. Tidak ada keadaan yang memungkinkan auditor untuk menambahkan paragraf penjas atau modifikasi laporan.

Dalam melaksanakan tugas auditnya seorang auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Selain standar audit, seorang auditor juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya. (Agusti & Pertiwi 2013:1)

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan audit dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik ini yang mengharuskan auditor untuk memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan. Namun, kepercayaan publik mengenai kualitas audit yang dihasilkan oleh para auditor semakin menurun oleh karena beberapa kasus-kasus yang terjadi di dalam negeri maupun di mancanegara. Adanya perusahaan-perusahaan yang bangkrut karena kegagalan yang berkaitan dengan kegagalan auditor, sehingga mengancam tingkat kredibilitas laporan keuangan. Contoh kasus pembekuan izin yang dilakukan oleh Menteri Keuangan pada 4 Januari 2007, Menkeu membekukan izin Akuntan Publik

(AP) Djoko Sutardjo dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah & Sutrisno selama 18 bulan. Djoko dinilai Menkeu telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit dengan hanya melakukan audit umum atas laporan keuangan PT.Myoh Technology Tbk (MYOH). Selain kasus tersebut ada juga kasus yang terjadi pada Enron Corporation, dimana laporan keuangan Enron sebelumnya dinyatakan wajar tanpa pengecualian oleh KAP Arthur Anderson, namun secara mengejutkan pada 2 Desember 2001 Enron Corporation dinyatakan pailit. (Agusti & Pertiwi 2013:1-2)

Dalam penelitiannya, Wakins dkk. (2004) telah mengidentifikasi empat buah definisi audit dari beberapa ahli, yaitu sebagai berikut:

- a. Kualitas audit adalah probabilitas nilai-pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut
- b. Kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material
- c. Kualitas audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh auditor
- d. Kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk mengurangi noise dan bias dan meningkatkan kemurnian pada data akuntansi.

Sedangkan definisi kualitas audit menurut Rosnidah (2010) adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan

klien. Selain itu AAA Financial Accounting Committe (2000) dalam Christiawan (2003:83) menyatakan bahwa “Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi dan independensi”. Selanjutnya menurut Hidayat (2011) selain kompetensi dan independensi kualitas auditor juga dipengaruhi oleh profesionalisme.

Berkenaan dengan hal tersebut, Trotter (1986) dalam Saifuddin (2004:23) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompoten adalah orang yang dengan ketrampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Senada dengan pendapat Trotter, selanjutnya Bedard (1986) dalam Lastanti (2005:88) mengartikan kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit (Elfarini, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Libby dan Frederick (1990) dalam Kusharyanti (2003:26) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari (Elfarini, 2007). Berdasarkan uraian di atas dan dari penelitian yang terdahulu dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor dapat dibentuk diantaranya melalui pengetahuan dan pengalaman (Elfarini, 2007).

Namun sesuai dengan tanggungjawabnya untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan suatu perusahaan maka akuntan publik tidak hanya perlu memiliki kompetensi atau keahlian saja tetapi juga harus independen dalam melakukan audit, karena tanpa adanya independensi masyarakat tidak dapat

mempercayai hasil audit. Dengan kata lain, keberadaan auditor ditentukan oleh independensinya (Indah,2010).

Tidak hanya kompetensi dan independensi, seorang auditor juga harus mempunyai sikap profesionalisme. Yang menurut Arens & Loobcke (2009) profesionalisme adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan lebih dari sekedar dari memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar memenuhi Undang-undang dan peraturan masyarakat. Profesionalisme ini menjadi syarat utama bagi seorang auditor eksternal seperti auditor yang terdapat pada Kantor Akuntan Publik (KAP). Sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin. Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas, auditor eksternal harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern.

Penelitian mengenai kualitas proses audit telah banyak dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Sutton (1993), Alim (2007) dan Castellani (2008) yang menunjukkan hasil penelitian kompetensi dan independensi auditor berpengaruh positif pada kualitas proses audit. Namun, hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hanny, dkk (2011) dan Rapina (2011) dimana kompetensi dan independensi auditor tidak berpengaruh pada kualitas proses audit. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah (2010); Martiyani (2010); Nisfusa (2010); Rosnidah *dkk* (2010); Setiawan (2012) menunjukkan bahwa profesionalisme mempengaruhi kualitas audit. Tetapi Wahyudi (2006); Hidayat (2011) menyatakan bahwa profesionalisme tidak mempengaruhi kualitas audit.

Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya konsistensi hasil penelitian serta belum adanya pendekatan yang pasti yang digunakan dalam mengukur kualitas audit sehingga penelitian mengenai kualitas audit perlu dilakukan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimanakah pengaruh kompetensi dan independensi auditor pada kualitas audit kantor akuntan publik di Bandung?”**.

### **I.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit?
2. Bagaimana pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit?
3. Bagaimana pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti :
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit
  - b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit
  - c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit
2. Bagi Akademis ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menambah pengalaman dalam menerapkan ilmu yang didapat selama kuliah ke dalam praktik nyata.
3. Bagi Praktisi, agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan selanjutnya meningkatnya.